



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Reklame yang terencana dan terpadu sebagai suatu kegiatan ekonomi memerlukan pengelolaan yang berasaskan keadilan dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan;
  - b. bahwa dalam meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Reklame guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
  - c. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika dan perkembangan Daerah, serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum maka diperlukan adanya pengaturan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Wonogiri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kabupaten Dati II Wonogiri; (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri TH 1988 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 95);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 103);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 106);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 144);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah

Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 168);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penataan, penertiban, pengawasan dan pengendalian Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
10. Penataan Reklame adalah kegiatan untuk mengatur tata cara Penyelenggaraan Reklame guna mencapai optimalisasi ruang kota.
11. Pengendalian adalah upaya menjaga sebuah kawasan atau area peruntukan Reklame agar tetap terjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan, ketertiban dan keindahan.
12. Bangun bangunan Reklame adalah Reklame yang terdiri dari seluruh bidang Reklame, berikut komponen struktur yang menyangganya.
13. Jaminan biaya bongkar adalah uang titipan dari penyelenggara Reklame yang digunakan sebagai jaminan pembongkaran dan/atau pemulihan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya Reklame apabila penyelenggara Reklame melanggar ketentuan perizinan.
14. Bank Garansi adalah jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (*Wanprestasi*).
15. Titik Reklame adalah titik tempat Reklame didirikan atau ditempatkan pada suatu lokasi tertentu.
16. Pemanfaatan titik Reklame adalah pemanfaatan lahan atas Penyelenggaraan Reklame yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Sarana dan Prasarana Kabupaten adalah tanah atau bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Perletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana titik Reklame ditempatkan.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam

bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah PPNS di lingkungan Daerah.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Asas Penyelenggaraan Reklame dalam Peraturan Daerah ini adalah asas manfaat, keadilan, kepastian hukum dan merata serta memberdayakan perekonomian dan kemampuan masyarakat yang berkelanjutan di bidang Penyelenggaraan Reklame.

#### Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Reklame dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan tata ruang kota dengan memperhatikan estetika dan sosial budaya;
- b. mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum dengan menerapkan standarisasi Reklame;
- c. melindungi, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Reklame; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Reklame dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. jenis, penyelenggaraan reklame, perizinan, jaminan biaya bongkar, penataan, pengendalian, pengawasan dan penertiban Reklame.

BAB III  
TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terlaksananya Penyelenggaraan Reklame yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:

- a. melakukan pengaturan penyelenggaraan Reklame;
- b. melakukan penataan Reklame;
- c. melakukan pengendalian Reklame;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan reklame;
- e. melakukan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Reklame;
- f. melakukan pengawasan dan penertiban Reklame; dan
- g. melakukan pengelolaan pendapatan di bidang Reklame.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan;
- b. menyusun standar pelayanan minimal;
- c. menyusun pola penyebaran perletakan Reklame;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan;
- e. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana di bidang Reklame;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala; dan
- g. mengelola pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Bagian Ketiga  
Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Daerah;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menetapkan lokasi dan titik Reklame;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, menyimpan dan menyebarkan informasi Penyelenggaraan Reklame;
- e. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana di bidang Reklame;
- f. menerbitkan perizinan Reklame;
- g. memungut pajak dan/atau retribusi.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan di bidang Reklame.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan aspek:
  - a. Etika, estetika dan norma;
  - b. sosial budaya;
  - c. ketertiban dan keamanan;
  - d. keselamatan;
  - e. kepastian hukum;
  - f. kemanfaatan; dan
  - g. pendapatan;
  - h. rencana tata ruang wilayah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penempatan dan penetapan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pola Penyebaran Perletakan Reklame

Pasal 10

- (1) Pola penyebaran perletakan Reklame didasarkan pada pewilayahan terdiri dari kawasan:
  - a. peruntukan Reklame;
  - b. Reklame terbatas; dan
  - c. tanpa Reklame.
- (2) Penentuan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - a. peruntukan lahan;
  - b. fungsi bangunan;
  - c. kelas jalan;
  - d. simpangan jalan;
  - e. perlintasan kereta api; atau
  - f. status tanah.
- (3) Kawasan tanpa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dipasang Reklame insidental.
- (4) Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah reklame yang dipasang secara temporer dengan jangka waktu tertentu.

Bagian Ketiga  
Perletakan Titik Reklame

Pasal 11

- (1) Pola penyebaran perletakan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dirinci menjadi titik-titik Reklame.
- (2) Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak:
  - a. pada Sarana dan Prasarana Kabupaten; dan
  - b. di luar Sarana dan Prasarana Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Pola penyebaran perletakan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan perletakan titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi.
- (2) Pola penyebaran perletakan Reklame dan perletakan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan Titik Reklame

Paragraf 1  
Pada Sarana dan Prasarana Kabupaten

Pasal 13

- (1) Setiap pemanfaatan titik Reklame pada Sarana dan Prasarana Kabupaten dikenakan retribusi pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Pengelolaan titik Reklame pada Sarana dan Prasarana Kabupaten yang mempunyai nilai strategis dilakukan melalui mekanisme lelang dengan penetapan harga dasar lelang titik lokasi Reklame.
- (3) Harga dasar lelang titik lokasi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan lokasi, kelas jalan, frekuensi penggunaan jalan, sudut pandang, ketinggian dan luas Reklame.
- (4) Pengelolaan titik Reklame pada Sarana dan Prasarana Kabupaten selain yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme permohonan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme lelang, harga dasar lelang, dan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Jangka waktu pemanfaatan titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan 13 ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Di Luar Sarana dan Prasarana Kabupaten

Pasal 15

Pemanfaatan titik Reklame di luar Sarana dan Prasarana Kabupaten didasarkan pada peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Bagian Kelima

Rancang Bangun Bangunan Reklame

Pasal 16

- (1) Setiap Reklame harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, etika, estetika, norma dan kenyamanan kota serta memperhatikan rancang

bangun bangunan Reklame yang beridentitaskan budaya Daerah meliputi ukuran/dimensi, konstruksi, warna dan ragam hias konstruksi.

- (2) Rancang bangun bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB V STANDAR REKLAME

### Pasal 17

Jenis Reklame meliputi:

- a. Reklame papan/billboard;
- b. Reklame megatron, videotron, *electronic display*;
- c. Reklame kain;
- d. Reklame melekat (stiker);
- e. Reklame selebaran;
- f. Reklame berjalan;
- g. Reklame udara;
- h. Reklame apung;
- i. Reklame suara;
- j. Reklame film/slide;
- k. Reklame peragaan; dan
- l. Reklame lainnya.

## BAB VI PENYELENGGARA REKLAME

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 18

- (1) Penyelenggara Reklame adalah:
  - a. pemilik Reklame atau produk; dan/atau
  - b. pihak ketiga.
- (2) Pemilik Reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau Badan pemilik Reklame untuk kepentingan diri sendiri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan usaha yang bergerak di bidang Reklame untuk dan atas nama pihak lain.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 19

Setiap penyelenggara Reklame berhak untuk memperoleh pelayanan dan izin, serta mengelola titik Reklame.

Pasal 20

(1) Penyelenggara Reklame wajib:

- a. membayar pajak Reklame dan/atau retribusi sekaligus menyerahkan Jaminan biaya bongkar;
- b. menempelkan tanda lunas pajak Reklame;
- c. mencantumkan nama penyelenggara Reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
- d. memelihara sarana prasarana yang digunakan untuk Reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
- e. membongkar Reklame beserta bangunan konstruksi setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut; dan
- f. menanggung segala bentuk kerugian yang timbul sebagai akibat pemasangan Reklame.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur di dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kerjasama

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan penyelenggara Reklame yang akan berpartisipasi dalam pembangunan/renovasi sarana, prasarana dan/atau penunjang kelengkapan Daerah serta kegiatan resmi Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Pajak Reklame dan/atau Retribusi

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara Reklame yang memanfaatkan Titik Reklame di Daerah dipungut pajak Reklame.
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam peraturan Daerah tentang pajak Daerah.

- (3) Setiap Penyelenggara Reklame yang memanfaatkan Titik Reklame pada Sarana dan Prasarana Kabupaten dikenakan retribusi pemakaian kekayaan Daerah
- (4) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri dalam peraturan Daerah tentang retribusi jasa usaha Daerah.
- (5) Tidak termasuk sebagai objek pajak Reklame dan/atau retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa.

## BAB VII PERIZINAN

### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Reklame wajib memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada ayat

- (1) tidak berlaku bagi Penyelenggaraan Reklame:
  - a. melalui media cetak dan elektronik;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan ukuran tidak melebihi 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi);
  - d. diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- dan/atau Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya dan telah berkoordinasi dengan instansi yang terkait;
- e. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
  - f. diselenggarakan oleh organisasi /partai politik pada masa kampanye; dan
  - g. bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan tembusan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 25

Izin Penyelenggaraan Reklame terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan Reklame permanen; dan
- b. Penyelenggaraan Reklame non permanen.

#### Pasal 26

Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 27

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diberikan untuk Penyelenggaraan Reklame dengan ketentuan:
  - a. jenis Reklame kain dan Reklame peragaan dengan jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari dan dapat diperpanjang;
  - b. jenis Reklame selebaran, Reklame melekat, Reklame layar, Reklame film, dan Reklame udara untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pengesahan atau pemasangan stiker.
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diserahkan terlebih dahulu pada pejabat yang berwenang untuk diberi tanda pengesahan atau pada materi Reklame.

## Pasal 28

Izin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame:

- a. melunasi retribusi sewa lahan terhadap Penyelenggaraan Reklame pada Sarana dan Prasarana Kabupaten dan tanah/bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- b. melunasi retribusi izin Penyelenggaraan Reklame;
- c. melunasi pajak Reklame;
- d. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang dipersyaratkan;
- e. menyerahkan Jaminan biaya bongkar bagi Reklame permanen.

## Pasal 29

Izin Penyelenggaraan Reklame tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

## Pasal 30

Masa berlaku pajak Reklame dan sewa lahan sama dengan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.

## Bagian Kedua

### Pembatalan dan Pencabutan Izin

## Pasal 31

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dibatalkan apabila:
  - a. terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. atas keinginan sendiri penyelenggara Reklame.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dicabut apabila:
  - a. terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
  - b. materi Reklame tidak sesuai dengan norma keagamaan, kebhinnekaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan lingkungan; dan/atau
  - c. penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f.

## Pasal 32

- (1) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, maka Reklame yang terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain untuk sisa waktu yang belum dimanfaatkan.

- (2) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat diminta kembali.

### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### JAMINAN BIAYA BONGKAR

#### Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara Reklame dikenakan Jaminan biaya bongkar berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh bank umum yang mempunyai cabang di Daerah dan nilai jaminannya ditetapkan sebagai berikut:
- a. 80% (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk Reklame permanen;
  - b. 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk Reklame non permanen.
- (2) Mekanisme penerbitan dan klaim atas Bank Garansi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 35

Dikecualikan dari pemungutan Jaminan biaya bongkar Reklame terhadap penggunaan jenis:

- a. Reklame film / slide;
- b. Reklame suara;
- c. Reklame kendaraan;
- d. Reklame berjalan; dan
- e. Reklame peragaan. ~~dan~~

#### Pasal 36

- (1) Jaminan biaya bongkar Reklame dikembalikan setelah:
- a. izin pemasangan Reklame berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi atau tidak diizinkan untuk diperpanjang lagi;
  - b. pembongkaran Reklame yang berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara Reklame yang bersangkutan.

- (2) Batas waktu pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhir masa berlakunya izin pemasangan Reklame.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh penyelenggara Reklame, pembongkaran Reklame dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (4) Jaminan biaya bongkar Reklame tidak dikembalikan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui walaupun pembongkaran Reklame dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara Reklame.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengelolaan Jaminan Biaya Bongkar Reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### PENATAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

##### Bagian Kesatu

##### Penataan Reklame

#### Pasal 38

- (1) Penataan Reklame dilaksanakan berdasarkan aspek tata ruang kota, lingkungan hidup, estetika kota, keselamatan dan keamanan, serta kelayakan konstruksi.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

##### Bagian Kedua

##### Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame

#### Pasal 39

- (1) Pengendalian, pengawasan dan penertiban atas kepatuhan pemasangan Reklame dilakukan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam hal:
  - a. pengendalian atas pemanfaatan Reklame;

- b. pengawasan atas kepatuhan terhadap kewajiban dalam pemasangan Reklame; dan
  - c. penertiban atas pelanggaran pemasangan Reklame
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian, pengawasan dan penertiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 40

Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Reklame.

### Pasal 41

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan dengan cara:
- a. memberikan masukan, usul, dan/atau saran dalam Penyelenggaraan Reklame;
  - b. melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara Reklame;
  - c. melakukan gugatan perwakilan (*class action*).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI LARANGAN

### Pasal 42

Pemegang Izin atau Penyelenggara Reklame dilarang:

- a. merubah, mengganti bentuk dan isi Reklame yang telah diizinkan;
- b. menempatkan Reklame di luar titik yang telah disetujui dalam Izin yang telah diberikan;
- c. memindahkan hak Penyelenggaraan Reklame kepada pihak lain;
- d. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Reklame.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20, atau Pasal 42 dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin Penyelenggaraan Reklame;
  - d. pembongkaran dan/atau menurunkan Reklame terpasang; penghentian Penyelenggaraan Reklame yang sedang berlangsung; atau
  - e. tidak diperkenankan mengajukan izin pemasangan Reklame baru dan/atau mengikuti pelelangan titik Reklame masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberian sanksi administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, sanksi serta tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNSD.
- (2) Wewenang PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

## BAB XIV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Reklame dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. semua permohonan izin pemasangan reklame yang sudah diajukan dan masih dalam proses sebelum berlakunya peraturan Daerah ini, diproses sesuai ketentuan sebelumnya;
- c. izin Penyelenggaraan Reklame yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis waktunya.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 47

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 21 Februari 2019  
BUPATI WONOGIRI,  
Cap. ttd.  
JOKO SUTOPO.

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
Cap. ttd.  
SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA  
TENGAH (3/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Cap. ttd  
WIYANTO, S.H., M.Si.  
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Dengan banyaknya Reklame di Daerah, berbanding lurus dengan ancaman yang timbul maupun kerusakan keindahan wilayah perkotaan di Wonogiri sebagai akibat banyaknya Reklame. Berbagai kasus atau peristiwa robohnya bangunan Reklame di berbagai daerah beberapa waktu terakhir ini merupakan contoh kasus betapa keberadaan Reklame ternyata juga dapat merugikan baik kerugian materil maupun nyawa seseorang. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kejadian-kejadian tersebut maka diperlukan pengawasan yang profesional dengan landasan hukum dan aturan yang jelas, tegas dan transparan terhadap keberadaan Reklame.

Untuk memberikan perlindungan masyarakat dan mencegah dampak yang ditimbulkan dari Reklame tersebut, maka penyelenggaraan reklame dibutuhkan beberapa izin, seperti konstruksi dan tata letak reklame. Pengawasan keberadaan Reklame tidak hanya dilakukan dengan mengutamakan aspek penerimaan saja namun juga aspek, keindahan, ketertiban, dan keamanan. Meskipun, dalam penyelenggaraan Reklame masih ada beberapa penyimpangan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk pengawasan baik dalam bentuk pengendalian, monitoring maupun evaluasi, apakah penyelenggaraan Reklame sudah sesuai yang diharapkan atau belum. Di dalam penyelenggaraan Reklame memerlukan perhatian terhadap aspek keselamatan dan keamanan umum, estetika kota dan efektifitas penyampaian pesan.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Reklame yang selaras dengan upaya penataan lingkungan guna mendukung keindahan, ketertiban, dan kenyamanan kota diperlukan pengaturan penyelenggaraan Reklame. Penyelenggaraan Reklame merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan Reklame harus dapat menunjukkan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa

serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan sesuai dengan perencanaan kota.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud “Reklame papan/billboard” yaitu Reklame yang terbuat dari papan kayu, *call brete*, *vinyle* termasuk seng atau

bahan lain sejenis yang dipasang, ditempelkan atau digantungkan pada bangunan, halaman dan diatas bangunan, termasuk Reklame yang dibentuk *template* poster.

#### Huruf b

Yang dimaksud “Reklame megatron, videotron, *electronic display*” yaitu Reklame yang menggunakan layar monitor berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat bergerak dan diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

#### Huruf c

Yang dimaksud “Reklame kain” yaitu Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis misalkan Reklame tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sebagainya.

#### Huruf d

Yang dimaksud “Reklame melekat (*sticker*)” adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

#### Huruf e

Yang dimaksud “Reklame selebaran” adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.

#### Huruf f

Yang dimaksud “Reklame berjalan” adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

#### Huruf g

Yang dimaksud “Reklame udara” adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Huruf h

Yang dimaksud “Reklame apung” adalah Reklame yang diselenggarakan di atas permukaan air.

Huruf i

Yang dimaksud “Reklame suara” adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

Huruf j

Yang dimaksud “Reklame film/slide” adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain termasuk Reklame yang diselenggarakan dengan sinar laser atau alat komputer atau dengan cara lain yang sejenis.

Huruf k

Yang dimaksud “Reklame peragaan” adalah Reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

Huruf l

Yang dimaksud “Reklame lainnya” adalah Reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan bahan lainnya sesuai perkembangan jaman.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

yang dimaksud dengan “pengesahan” adalah bentuk pemberian izin atas reklame yang telah memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah ini. Contoh pengesahan berupa stiker, tanda tangan, cap stempel.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 177